

PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI – SPBE

2022

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NO. 3/ORT.02.2/3206/I/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

ABSTRAK:

- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yakni melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

CATATAN

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2022
- Lampiran 1 halaman